



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

o.id

SALINAN

PENETAPAN

MOR 1/Pdt.P/2019/PA.Apn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Sumiyati, S.Pd. binti Haridin Mala, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Marowo, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una Una, sebagai **Pemohon I**;

Masta Mala, S.Ag. binti Haridin Mala, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Bonevoto, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una Una, sebagai **Pemohon II**;

Supriadi Mala, S.E. bin Haridin Mala, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Bonevoto, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una Una, sebagai **Pemohon III**;

Nurmila Mala, S.Pd. binti Haridin Mala, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Bonevoto, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una Una, sebagai **Pemohon IV**;

Ainun Afni Mala, S.Sos. binti Haridin Mala, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Bonevoto, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una Una, sebagai **Pemohon V**;

Moh. Iksan Mala, S.Pd. bin Haridin Mala, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat

Halaman 1 dari 13 hal. Pen.No.1/Pdt.P/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di Jalan Nusa Indah, Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, sebagai **Pemohon VI**; Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon V dan Pemohon VI dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Pemohon IV sebagai kuasa insidentil berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa nomor tanggal 11 Desember 2018 yang diizinkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Ampana berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil nomor W19-A10/57/Hk.05/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana dengan nomor register 01/2018 tanggal yang sama, semua Pemohon secara bersama sama disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 2 Januari 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana dalam register permohonan nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Apn., pada tanggal yang sama dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, **Haridin Mala bin Senduk** dengan **Sahima binti Ahim** adalah isteri isteri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Desember 1988 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una Una;
2. Bahwa, selama dalam perkawinan antara **Haridin Mala bin Senduk** dengan **Sahima binti Ahim** telah dikaruniai enam orang anak yang masing masing bernama **Sumiyati, S.Pd. Binti Haridin Mala** umur 47, **Masta Mala, S.Ag. binti Haridin Mala** umur 43 tahun, **Supriadi Mala, S.E. bin Haridin Mala** umur 42 tahun, **Nurmila Mala, S.Pd. binti Haridin Mala** umur 40

Halaman 2 dari 13 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, **Ainun Afni Mala, S.Sos. binti Haridin Mala** umur 38 tahun dan **Moh. Iksan Mala, S.Pd. bin Haridin Mala** umur 35 tahun;

3. Bahwa, pada tanggal 31 Oktober 2018 **Haridin Mala bin Senduk** telah meninggal dunia karena sakit;

4. Bahwa, saat **Haridin Mala bin Senduk** meninggal dunia, dia meninggalkan ahli waris yaitu;

4.1. **Sumiyati, S.Pd. binti Haridin Mala** (anak kandung);

4.2. **Masta Mala, S.Ag. binti Haridin Mala** (anak kandung);

4.3. **Supriadi Mala, S.E. bin Haridin Mala** (anak kandung);

4.4. **Nurmila Mala, S.Pd. binti Haridin Mala** (anak kandung);

4.5. **Ainun Afni Mala, S.Sos. binti Haridin Mala** (anak kandung);

4.6. **Moh. Iksan Mala, S.Pd. bin Haridin Mala** (anak kandung);

5. Bahwa, untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status keahliwarisan dan ahli waris tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon untuk ditetapkan secara hukum bahwa **Sumiyati, S.Pd. binti Haridin Mala, Masta Mala, S.Ag. binti Haridin Mala, Supriadi Mala, S.E. bin Haridin Mala, Nurmila Mala, S.Pd. binti Haridin Mala, Ainun Afni Mala, S.Sos. binti Haridin Mala** dan **Moh. Iksan Mala, S.Pd. bin Haridin Mala** adalah ahli waris yang sah dari almarhum **Haridin Mala bin Senduk**;

6. Bahwa, perkara ini secara hukum adalah kewenangan Pengadilan Agama sebagai ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) UU nomor 7 tahun 1989 sehingga beralasan permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Ampana;

7. Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk pengambilan uang tabungan pada Bank BRI Cabang Ampana, dengan rekening nomor 0566-01-0011057-50-3 sejumlah Rp.11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama **Haridin Mala bin Senduk**;

8. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Halaman 3 dari 13 hal. Pen. No. 1/Pdt. P/2019/PA. Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Ampara Cq. Majelis Hakim untuk dapat menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Sumiyati, S.Pd. binti Haridin Mala, Masta Mala, S.Ag. binti Haridin Mala, Supriadi Mala, S.E. bin Haridin Mala, Nurmila Mala, S.Pd. binti Haridin Mala, Ainun Afni Mala, S.Sos. binti Haridin Mala** dan **Moh. Iksan Mala, S.Pd. bin Haridin Mala** adalah ahli waris sah dari almarhum **Haridin Mala bin Senduk**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang sendiri menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon sehubungan dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan bahwa isteri pewaris yang bernama **Sahima binti Ahim** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 1997, ayah kandung pewaris bernama **Senduk** telah meninggal dunia jauh sebelum pewaris meninggal dunia sedangkan ibu kandung pewaris bernama **Puwidi** telah meninggal dunia pada tahun 1985, sedangkan tabungan uang yang tersimpan di bank peninggalan dari pewaris sejumlah Rp.20.919.596,00 (dua puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7209064310710001 tanggal 8 Oktober 2012 atas nama Pemohon I yang bermaterai cukup dengan nazegelel dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan

Halaman 4 dari 13 hal.Pen.No.1/Pdt.P/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5209065401750001 tanggal 8 Oktober 2012 atas nama Pemohon II yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.2;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7209061911760001 tanggal 25 Juli 2016 atas nama Pemohon III yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.3;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 720906550778001 tanggal 8 Oktober 2012 atas nama Pemohon IV yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.4;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7209066303800002 tanggal 8 Oktober 2012 atas nama Pemohon V yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.5;
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7202012512830003 tanggal 15 Februari 2013 atas nama Pemohon VI yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 7209-KM-07112018-1001 tanggal 7 November 2018 atas nama pewaris yang bermaterai cukup dengan nazegelelen dari Kantor Pos yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una Una, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.7;

Halaman 5 dari 13 hal. Pen. No. 1/Pdt. P/2019/PA. Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah nomor KS.3/9/144/1988 tanggal 12 Desember 1988 atas nama pewaris sebagai suami dan **Sahima** sebagai isteri yang bermaterai cukup dengan nazegelen dari Kantor Pos yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una Una, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 96/P/09/II/1989 tanggal 7 Februari 1989 atas nama Pemohon I yang bermaterai cukup dengan nazegelen dari Kantor Pos yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Poso, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 97/P/09/II/1989 tanggal 7 Februari 1989 atas nama Pemohon II yang bermaterai cukup dengan nazegelen dari Kantor Pos yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Poso, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 00086/72.09/Tambahan/2009/1976 tanggal 12 Januari 2009 atas nama Pemohon III yang bermaterai cukup dengan nazegelen dari Kantor Pos yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una Una, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.11;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 98/P/09/II/1989 tanggal 7 Februari 1989 atas nama Pemohon IV yang bermaterai cukup dengan nazegelen dari Kantor Pos yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Poso, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.12;

Halaman 6 dari 13 hal.Pen.No.1/Pdt.P/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 208/P/09/XII/89 tanggal 23 Oktober 1989 atas nama Pemohon V yang bermaterai cukup dengan nazegelen dari Kantor Pos yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Poso, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 00085/72.09/Tambahan/2009/1983 tanggal 12 Januari 2009 atas nama Pemohon VI yang bermaterai cukup dengan nazegelen dari Kantor Pos yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una Una, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.14;
15. Asli Surat Keterangan Silsilah Keluarga nomor 500/001.01/BV-UB/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018 atas nama **Haridin Mala bin Senduk** sebagai kepala keluarga yang bermaterai cukup dengan nazegelen dari Kantor Pos yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Bonevoto, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una Una, setelah surat tersebut diperiksa maka oleh Ketua Majelis surat tersebut ditandai dengan P.15;
16. Fotokopi Buku Tabungan BRI Unit Tete nomor rekening 0566-01-001057-50-3 atas nama **Haridin Mala bin Senduk** yang bermaterai cukup dengan nazegelen dari Kantor Pos yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor BRI Cabang Sumbawa Besar, setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.16;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya di depan sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Nikma Djamil binti Djamil**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Bonevoto, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una Una;

Halaman 7 dari 13 hal. Pen. No. 1/Pdt. P/2019/PA. Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah bibi Para Pemohon, saksi adalah adik kandung almarhumah **Sahema binti Ahim**;
- Bahwa saksi kenal dengan **Haridin Mala bin Senduk** yang merupakan kakak ipar saksi;
- Bahwa setahu saksi **Haridin Mala bin Senduk** selama hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan almarhumah **Sahema binti Ahim**;
- Bahwa setahu saksi, hasil dari pernikahan tersebut, **Haridin Mala bin Senduk** telah memiliki enam orang anak yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI;
- Bahwa **Haridin Mala bin Senduk** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2018 karena sakit;
- Bahwa isteri almarhum **Haridin Mala bin Senduk** yang bernama **Sahema binti Ahim** telah meninggal dunia sekitar tahun 1997;
- Bahwa setahu saksi, kedua orang tua **Haridin Mala bin Senduk** sudah lama meninggal dunia jauh sebelum **Haridin Mala bin Senduk** meninggal dunia;
- Bahwa **Haridin Mala bin Senduk** semasa hidup sampai meninggal dunia tetap beragama Islam demikian pula Para Pemohon juga beragama Islam;

2. Nurmin Mala binti Abdullah, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Bonevoto, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una Una;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan **Haridin Mala bin Senduk** yang merupakan kakak ipar saksi;
- Bahwa setahu saksi **Haridin Mala bin Senduk** selama hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan almarhumah **Sahema binti Ahim**;
- Bahwa setahu saksi, hasil dari pernikahan tersebut, **Haridin Mala bin Senduk** telah memiliki enam orang anak yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI;

Halaman 8 dari 13 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Haridin Mala bin Senduk** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2018 karena sakit;
- Bahwa isteri almarhum **Haridin Mala bin Senduk** yang bernama **Sahema binti Ahim** telah meninggal dunia sekitar tahun 1997;
- Bahwa setahu saksi, kedua orang tua **Haridin Mala bin Senduk** sudah lama meninggal dunia jauh sebelum **Haridin Mala bin Senduk** meninggal dunia;
- Bahwa **Haridin Mala bin Senduk** semasa hidup sampai meninggal dunia tetap beragama Islam demikian pula Para Pemohon juga beragama Islam;

Bahwa **Haridin Mala bin Senduk** semasa hidup sampai meninggal dunia tetap beragama Islam demikian pula Para Pemohon juga beragama Islam;

-----Menimbang, Para Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dalam kesimpulan Para Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon seperti yang terurai dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili

Halaman 9 dari 13 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Ampana sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Ampana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Fotokopi Akta Kematian) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa **Haridin Mala bin Senduk** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 31 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah anak sah dari almarhum **Haridin Mala bin Senduk**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 (Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga) yang memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materil sebagai saksi dan tidak terhalang kesaksiannya seperti yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dengan memperhatikan adanya kesesuaian antara keterangan seorang saksi dengan saksi lainnya seperti yang disyaratkan dalam Pasal 309 R.Bg., maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa almarhum **Haridin Mala bin Senduk** meninggal dunia dengan meninggalkan enam orang anak kandung (Para Pemohon), sedangkan kedua orang tuanya sudah lama meninggal dunia sebelum almarhum **Haridin Mala bin Senduk** wafat, demikian juga isterinya yang bernama **Sahema binti Ahim** telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 (Fotokopi Buku Tabungan) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa almarhum **Haridin Mala bin Senduk** memiliki harta berupa uang tabungan di Tabungan BRI Unit Tete dengan saldo akhir sejumlah Rp.20.919.596,00 (dua puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);

Halaman 10 dari 13 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi di muka sidang sebagaimana yang telah diuraikan diatas, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **Haridin Mala bin Senduk** adalah seorang muslim yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2018 karena sakit;
- Bahwa almarhum **Haridin Mala bin Senduk** selama hidupnya hanya sekali menikah yaitu dengan **Sahema binti Ahim** yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dan memiliki enam orang anak kandung yaitu Para Pemohon yang kesemuanya beragama Islam;
- Bahwa kedua orang tua almarhum **Haridin Mala bin Senduk** telah meninggal dunia jauh sebelum wafatnya almarhum **Haridin Mala bin Senduk** ;
- Bahwa almarhumah **Haridin Mala bin Senduk** meninggalkan harta warisan berupa uang tabungan di Tabungan BRI Unit Tete sejumlah Rp.20.919.596,00 (dua puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta-fakta hukum sebagaimana yang tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum **Haridin Mala bin Senduk**, tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon dan walaupun ada ahli waris yang lain maka kedudukannya sebagai ahli waris menjadi terhalang oleh Para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang mendapat bagian dari harta warisan hanyalah anak, ayah, ibu dan duda/janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon sebagai anak kandung dari almarhum **Haridin Mala bin Senduk** adalah ahli waris karena hubungan darah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak terhalang haknya sebagai ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah

Halaman 11 dari 13 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Apn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup alasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Haridin Mala bin Senduk** adalah:
 - 2.1. **Sumiyati, S.Pd. binti Haridin Mala;**
 - 2.2. **Masta Mala, S.Ag. binti Haridin Mala;**
 - 2.3. **Supriadi Mala, S.E. bin Haridin Mala;**
 - 2.4. **Nurmila Mala, S.Pd. binti Haridin Mala;**
 - 2.5. **Ainun Afni Mala, S.Sos. binti Haridin Mala;**
 - 2.6. **Moh. Iksan Mala, S.Pd. bin Haridin Mala ;**
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ampana pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 Masehi bertepatan tanggal 17 Jumadil Ula 1440 Hijriyah oleh **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.** dan **Muhammad Husni, Lc.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sugeng Efendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon atau kuasanya.

Halaman 12 dari 13 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Apn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

ttd

Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Muhammad Husni, Lc.
Panitera Pengganti,

ttd

Sugeng Efendi, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.I

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 300.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00

J u m l a h : Rp.391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Drs.H. Hakimuddin

Halaman 13 dari 13 hal. Pen. No. 1/Pdt.P/2019/PA.Apn.